



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 145 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) ayat (5) dan Pasal 22 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Perhitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

AK

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Laporan Pertanggungjawab Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun anggaran 2022 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Sekretariat Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan Susunan Tim dan Sekretariat Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai politik;
- b. membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik;
- c. menandatangani Berita Acara hasil verifikasi setiap Partai Politik yang bersangkutan; dan
- d. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hasil pemeriksaan Laporan PertanggungJawaban (LPJ) dari masing-masing Partai Politik kepada Bupati.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Verifikasi bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ab

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 MARET 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 


*IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing Partai Politik.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 145 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

NO.	NAMA/JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	
1.	Kaban Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua	
2.	Kabid Politik Bakesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris	
3.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
4.	Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
5.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
6.	Devisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
7.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Bidang Politik Bakesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HINSAN BASIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 195 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
 VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN SEKRETARIAT VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2023

NO.	NAMA/JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	
1.	Wiratni Saratun, ST	Ketua	
2.	Rianti Louwe, SE	Anggota	
3.	Rusyanti Dahua	Anggota	
4.	Swirio Mayuna	Anggota	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


 HHSAN BASIR